



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sofiandi Arsyad alias Sofian;  
Tempat lahir : Capi;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Capi, Desa golo Bilas Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hajenang, S.H., M.H. dan Silvester Deni Harsidi, S.H., beralamat di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Pdn/LF.Hjg/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia di-bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di jalan raya marombok, Depan Kantor Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan bajo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Raman, perbuatan mana, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya telah diadakan mediasi permasalahan tanah antara sdr. Semima yang merupakan keluarga dari terdakwa dengan sdr. Sani Hamali (orang tua / ayah dari saksi korban) di kantor desa golo bilas Kec. Komodo; namun karena adanya keributan, mediasi tersebut akhirnya dihentikan oleh Kepala Desa dan semua peserta mediasi keluar dari kantor desa tersebut; saat itu, saksi korban Raman datang dari arah jalan raya menuju gerbang kantor desa sambil berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga hal itu memancing emosi terdakwa dan menyebabkan terdakwa langsung memukul saksi korban Raman tepat di wajah bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, kemudian keduanya saling memukul dan terdakwa memukuli saksi korban Raman tersebut beberapa kali ke bagian wajahnya namun banyak pukulan terdakwa yang berhasil ditangkis atau dihindari saksi korban Raman tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Raman mengalami :

- lebam di bawah kelopak mata kiri;
- bengkok di bagian tulang pipi sebelah kiri dan terdapat luka lecet.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 445.13/1053/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah memukul saksi pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Merombok tepatnya depan Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa memukul saksi. Saat itu saksi hendak pergi menjemput anak saksi yang akan pulang dari sekolah, ketika saksi lewat di depan Kantor Desa saksi melihat ada banyak orang lalu saksi berhenti dan ketika saksi bertanya "ada apa?" Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah kelopak mata kiri saksi;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi kemudian Terdakwa mundur, setelah itu teman Terdakwa yang bernama Amril menendang saksi. Setelah itu saksi merasa pusing lalu saksi lari ke Kantor Desa;
  - Bahwa setelah kejadian saksi divisum dan hasilnya saksi mengalami bengkok di bagian tulang pipi kiri dan lebam di bawah kelopak mata kiri;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar saat mendatangi tempat kejadian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi bukan hendak menjemput anaknya tetapi memang tujuan ke Kantor Desa dan saksi datang ke Kantor Desa sambil mengeluarkan kata-kata kasar;
2. Jainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan teman- temannya telah mengeroyok saksi Raman pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Merombok tepatnya depan Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa yang memukul saksi Raman saat itu adalah Terdakwa bersama Usma, Sudir dan Amril;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi Raman menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah kelopak mata kiri saksi Raman;
  - Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan berdiri di pintu masuk Kantor Desa sedangkan kejadiannya di Jalan Raya;
  - Bahwa saksi datang ke Kantor Desa karena saudara Brahi dan Fandi berteriak mengatakan "kalau jago, ke lokasi" sehingga saksi kemudian pergi ke Kantor Desa dan saat tiba di Kantor Desa kemudian Terdakwa, Sudi, Usma dan Amril memukul saksi sehingga saksi melawan mereka dan kemudian dileraikan oleh pegawai Kantor Desa;
  - Bahwa setelah saksi masuk ke dalam Kantor Desa kemudian datang saksi Raman selanjutnya saksi Raman di pukul oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa peristiwa saat itu bukan pengeroyokan tetapi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Raman;
- 3. Ahmad Usma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Raman pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Merombok tepatnya di depan Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi Raman menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah kelopak mata kiri saksi Raman;
  - Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam di wajah saksi Raman;
  - Bahwa saksi Raman dan saksi Jainudin datang ke Kantor Desa dan berbicara dengan nada yang kasar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 4. Samsudin Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada keributan yang terjadi di Jalan Raya Merombok tepatnya di depan Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita;
  - Bahwa saksi hadir di Kantor Desa Golo Bilas untuk mendampingi saudara Amril Palu dalam urusan mediasi tanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Raman datang ke tempat kejadian tetapi ketika saksi menoleh ke luar saksi melihat saksi Raman mengalami luka lecet di bagian bawah kelopak matanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada luka lecet di bagian bawah kelopak mata saksi Raman;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 5. Amril Palu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan Terdakwa telah memukul saksi Rahman pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita;
  - Bahwa saat itu ada mediasi tanah di Kantor Desa Golo Bilas, kemudian datang saksi Raman dan bertanya dengan nada emosi dan kasar mengatakan "ada apa?", sehingga saksi dan Terdakwa memukul saksi Raman;
  - Bahwa saksi memukul saksi Raman menggunakan tangan mengenai badannya sedangkan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengenai bagian bawah kelopak mata sebelah kiri hingga saksi Raman mengalami luka;
  - Bahwa sebelum saksi Raman datang ada saksi Jainudin yang lebih dahulu datang dan dia juga datang dan berkata dengan suara keras;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini karena perkelahian antara Terdakwa dan saksi Raman di Jalan Raya Merombok tepatnya di depan Kantor Desa Golo Bilas pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Raman dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kiri yang mengakibatkan wajah saksi Raman mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Raman karena ia mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saat itu saksi Raman datang ke Kantor Desa Golo Bilas, tempat berlangsungnya mediasi tanah yang juga melibatkan Bapak saksi Raman yakni Sani Amali. Saat saksi Raman datang ke tempat kejadian ia bertanya dengan nada kasar dan penuh emosi mengatakan "kenapa kamu mau ribut dengan kami punya Bapak?", lalu Terdakwa menjawab "kenapa kamu punya Bapak mau ambil tanah milik om kami?" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi Raman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Raya Merombok tepatnya depan Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa telah memukul saksi Raman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah kelopak mata kiri saksi Raman;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Raman karena saksi Raman saat itu datang ke Kantor Desa Golo Bilas tempat berlangsungnya mediasi tanah yang melibatkan orang tua saksi Raman sambil mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Raman mengalami lebam di bawah kelopak mata kiri, bengkak di bagian tulang pipi sebelah kiri dan terdapat luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445.13/1053/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, unsur "barang siapa" adalah unsur yang harus ada, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian sehingga "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Raya Merombok tepatnya depan Kantor Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa telah memukul saksi Raman sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah kelopak mata kiri saksi Raman;

Bahwa Terdakwa memukul saksi Raman karena saksi Raman saat itu datang ke Kantor Desa Golo Bilas tempat berlangsungnya mediasi tanah yang melibatkan orang tua saksi Raman sambil mengeluarkan kata-kata kasar;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Raman mengalami lebam di bawah kelopak mata kiri, bengkak di bagian tulang pipi sebelah kiri dan terdapat luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.13/1053/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofiandi Arsyad alias Sofian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Ari Wibowo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H.,

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.,